

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBENTUKAN TIM KERJA PMPZI

I. Latar Belakang

1. Umum

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

2. Pengertian

- a. ZI adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja/UPT yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja/UPT yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja/UPT yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan Zona Integritas.

b. Tujuan Kegiatan

Mewujudkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat WBK/WBBM dengan membentuk Tim Kerja PMPZI.

III. Ruang Lingkup

Meliputi 26 indikator penilaian pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM sebagaimana Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE-ZI) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

IV. Dasar

- a. Perpres Nomor 81 tentang Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- b. Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. KMA Nomor 633 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama; dan
- f. KMA Nomor 635 Tahun 2020 Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas akan dilaksanakan sepanjang tahun untuk mewujudkan Pemerintahan yang berkelas Dunia.

VI. Hasil yang Dicapai

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

VII. Penutup

Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diawali dengan terbitnya Keputusan Tim Kerja PMPZI.

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

Kepala,

Musta'in Ahmad